

**INGATAN YANG MENCEKAM**  
**(STUDI ANTROPOLOGI TENTANG CARA BERPIKIR, PERUBAHAN SIKAP,  
PERILAKU ANAK KORAN PENCABULAN DI KABUPATEN GORONTALO)**



**SRI DEWI RAHMAWATI NANI**

**E023192014**

**PROGRAM DOKTORAL ANTROPOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

INGATAN YANG MENCEKAM : STUDI ANTROPOLOGI TENTANG  
PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU ANAK KORBAN  
PENCABULAN DI KABUPATEN GORONTALO

Disusun dan diajukan oleh


**SRI DEWI R. NANI**

**E023192014**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 30 November 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Promotor,



Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.  
Nip. 196112271988111002

Co. Promotor,




Dr. Muhammad Basir, MA.  
Nip. 196206241987021001

Co. Promotor,



Dr. Sahmin Madina, S.Sos., M.Si.  
Nip. 196701141999031001

Ketua Program Studi  
Antropologi,



Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.  
Nip. 196112271988111002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.  
Nip. 197508182008011008

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sri Dewi Rahmawati Nani**  
Nomor Induk : **E023192014**  
Program Studi : **S3 Antropologi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Makassar, 27 November 2022  
Yang Menyatakan,



**SRI DEWI RAHMAWATI NANI**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat melakukan studi dengan baik di Program Doktorat (S3) Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Disertasi ini tidak hanya sebatas rangkaian penelitian untuk mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tetapi lebih dari itu, Disertasi ini bertujuan untuk membuka cakrawala pemikiran kritis tentang tiga hal: 1) faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan munculnya tindakan pencabulan terhadap anak perempuan di Kabupaten Gorontalo, 2) narasi ingatan anak dan perubahan sikap korban pencabulan di Kabupaten Gorontalo atas peristiwa yang menimpa dirinya. 3) menganalisis dan mengonstruksi teori atas bentuk perubahan perilaku anak korban pencabulan di Kabupaten Gorontalo.

Secara esensial, disertasi ini menggunakan beberapa paradigma yaitu: teori fungsionalisme dan teori konstruksi sosial. Dengan menggunakan teori tersebut, realitas tentang pencabulan anak dapat diketahui secara komprehensif.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Kepada Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp. M.,(K).,M.Med.Ed, selaku Dekan Sekolah Pasca Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Kepada Dr. Phil. Sukri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta stafnya yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ansar Arifin, MS sebagai Promotor sekaligus Ketua Program Studi Doktoral (S3) Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin; Dr. Muhammad Basir, MA sebagai Co-Promotor I dan kepada Dr. Sahmin Madina, S.Sos., M.Si sebagai Co-Promotor II, karena telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran yang sangat konstruktif dan bermanfaat untuk memahami antropologi dengan baik. Dari merekalah saya mengetahui beragam paradigma dan metode untuk masuk dalam *setting* yang sensitif untuk mengungkap dan menjabarkannya secara komprehensif dalam sebuah karya disertasi.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Mahmud Tang, MA; Dr. Safriadi, M.Si dan Dr. Rahmat Muhammad, M.Si sebagai penguji, yang memberikan tanggapan kritis pada saat ujian berlangsung dan mampu merubah sudut pandang saya tentang antropologi dan bagaimana fenomena sosial-budaya diketahui dan dieksplanasi secara komprehensif.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. M. Yamin Sani, MS; Prof. Dr. Hamka Naping, MA; Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA; Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D; Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA; Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.Si; Dr. Muhammad Basir, MA; Dr. Tasripin Tahara, M.Si; Dr. Yahya, MA; Dr. Lahaji Haedar, M.Ag; dan Dr. Mashadi, M.Si, karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan berlangsung, dan membuka wawasan saya tentang paradigma, metode dan praktek penelitian untuk melihat secara objektif realitas sosial-budaya dalam perspektif antropologi.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada seluruh informan, yang di tengah kesibukannya bersedia diwawancarai untuk menemukan data yang akan saya interpretasi dan ekplanasi secara mendalam. Dari kalianlah saya mendapatkan data berharga dan semakin mengajarkanku agar mampu menganalisis, menjustifikasi, menemukan dan mengkonstruksi teori yang relevan tentang problem sosial-budaya khususnya fenomena pencabulan anak di kabupaten Gorontalo, yang hingga saat ini masih harus diperhatikan dan diselesaikan dengan baik.

Ucapkan terimakasih yang tulus kepada Ayahanda alm. Achmad Nani dan Ibunda Halimah Kiay Demak serta saudaraku Rizalul Fikri Nani, Novita Riani Nani dan Rahmat Adi Saputra Nani atas segala doa restu, nasehat dan bantuan agar saya selalu sehat dan sukses dalam mengejar cita-cita serta dapat menjadi manusia yang selalu komitmen dengan janji yang telah diikrarkan untuk berguna bagi keluarga dan orang lain.

Ucapan terimakasih yang tulus kepada suamiku tercinta Tommy Hendra Said, anakku tersayang Vreyditha Nabila Pratiwi, Lyra Inayah Syafarina Dan Mohamad Sulthan Erabany Said. Dari kalianlah saya mengenal cinta kasih yang tulus dan spirit sebagai seorang ibu dan sebagai perempuan tangguh untuk melanjutkan studi di Program Studi Doktoral (S3) Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 November 2022  
Yang menyatakan,

**SRI DEWI R. NANI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian .....	23
D. Manfaat Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Ingatan Anak Sebagai Habitus .....	25
B. Konsep Anak .....	29
C. Konsep Teoritis, Cara Berpikir dan Perilaku .....	31
D. Konsep Pencabulan .....	37
E. Teori Fungsionalisme .....	40
F. Teori konstruksi sosial .....	53

G. Tekanan Struktur .....	64
H. Kerangka Konseptual .....	68
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
A. Jenis Penelitian .....	72
B. Proses Memasuki Setting Penelitian .....	73
C. Informan Penelitian .....	76
D. Teknik Pengumpulan Data .....	77
E. Teknik Analisis Data .....	78
F. Etika Penelitian .....	80
<b>BAB IV KABUPATEN GORONTALO SEBAGAI SETTING</b>	
<b>PENELITIAN.....</b>	<b>83</b>
A. Perkembangan Gorontalo .....	83
1. Gorontalo Sebelum Kemerdekaan .....	83
2. Gorontalo Pasca Kemerdekaan.....	88
3. Pemekaran Gorontalo dari Provinsi Sulawesi Utara.....	93
B. Keadaan Geografis .....	101
C. Keadaan Demografis .....	102
D. Visi dan Misi Kabupaten Gorontalo.....	105
1. Visi Kabupaten Gorontalo .....	105
2. Misi Kabupaten Gorontalo .....	107
E. Keadaan Perekonomian Kabupaten Gorontalo .....	107

F. Kondisi Sosial Budaya .....	111
G. Sistem Kepemimpinan .....	115
H. Sistem Keekerabatan Orang Gorontalo .....	122
I. Keadaan Sarana dan Prasarana Daerah.....	124

## **BAB V NARASI KORBAN PENCABULAN PADA ANAK**

<b>PEREMPUAN SEBAGAI INGATAN YANG MENCEKAM .....</b>	<b>127</b>
A. Pencabulan Sebagai Kekerasan Seksual .....	127
B. Ekspresi Budaya Anak Korban Pencabulan Terhadap Ingatan Perlakuan Terhadap Dirinya .....	132
C. Kasus-Kasus Korban Pencabulan Anak Perempuan.....	140
D. Faktor-Faktor Sosial Budaya Penyebab Tindakan Pencabulan .....	181

## **BAB VI PERUBAHAN CARA BERPIKIR, SIKAP DAN PERILAKU ANAK KORBAN PENCABULAN DI KABUPATEN**

<b>GORONTALO.....</b>	<b>192</b>
A. Momen Eksternalisasi .....	194
1. Bersumber dari Sekolah .....	195
2. Bersumber dari keluarga .....	197
3. Anak mengamati sikap yang bersumber dari Sekolah.....	179
a. Anak menginternalkan Pengajaran yang mendidik	203
B. Momen Objektivasi Anak Korban Pencabulan.....	204

a. Anak menjadikan sikap yang baik dan menjadikannya sebagai patokan berpikir .....	205
b. Proses Pelembagaan Nilai dari Keluarga.....	207
c. Proses Mentaati Pengetahuan dari Keluarga .....	212
d. Proses Mentaati Pengetahuan dari Masyarakat .....	215
C. Momen Internalisasi Anak Korban Pencabulan .....	218
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>226</b>
A. Kesimpulan.....	226
B. Saran .....	228
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>229</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>233</b>

## ABSTRAK

**SRI DEWI RAHMAWATI NANI.** Ingatan Yang Mencekam (Studi Antropologi Tentang Perubahan Sikap, Perilaku Dan Cara Berpikir Anak Korban Pencabulan Di Kabupaten Gorontalo). Dibimbing Oleh Prof. Dr. Ansar Arifin, MS; Dr. Muhammad Basir, MA; Dr. Sahmin Madina, S.Sos, M.Si.

Penelitian bertujuan untuk 1) menemukenali faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan munculnya tindakan pencabulan terhadap anak perempuan di Kabupaten Gorontalo. 2) mendeskripsikan narasi ingatan anak dan perubahan sikap korban pencabulan di Kabupaten Gorontalo atas peristiwa yang menimpa dirinya. 3) menganalisis dan mengonstruksi teori atas bentuk perubahan perilaku anak korban pencabulan di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Informan penelitian yaitu anak korban pencabulan, keluarga korban, teman dekat korban pihak kepolisian, psikolog, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan pengacara yang menangani kasus-kasus pencabulan anak. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Data sekunder bersumber dari jurnal dan buku yang diterbitkan secara online dan cetak. Analisis data dilakukan dengan cara menyalin data, membaca keseluruhan data, menganalisis secara detail dan mendeskripsikannya secara holistik-integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelecehan seksual didukung oleh struktur sosial dan tingginya tingkat perceraian sehingga anak selalu menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Kedua, terdapat ingatan yang mencekam bagi korban dan membentuk skema berpikir dan masa depan korban. Ketiga, dampak langsung pencabulan terhadap anak yaitu gangguan emosi dan adanya perubahan perilaku terkait kesehatan mental.

*Kata Kunci: sikap, perilaku, cara berpikir, anak korban pencabulan.*



## ABSTRACT

**SRI DEWI RAHMAWATI NANI.** Scary Memories (Anthropological Study of Changes in Attitudes, Behaviors and Ways of Thinking of Child Victims of Sexual Abuse in Gorontalo Regency). Supervised by Prof. Dr. Ansar Arifin, MS; Dr. Muhammad Basir, MA; Dr. Sahmin Madina, S. Sos, M.Sc.

The research aims to 1) identify the socio-cultural factors that lead to acts of sexual abuse against girls in Gorontalo Regency. 2) describe the narrative of children's memories and changes in the attitudes of victims of sexual abuse in Gorontalo Regency regarding the events that happened to them. 3) analyze and construct theory on the behavior changes of child victims of sexual abuse in Gorontalo Regency. This study uses a qualitative method with an ethnographic approach. Research informants are children of victims of sexual abuse, families of victims, close friends of victims of the police, psychologists, the Office of Women's Empowerment and Child Protection, and lawyers who handle cases of child abuse. Primary data was obtained by means of observation and in-depth interviews. Secondary data is sourced from journals and books published online and in print. Data analysis is done by copying the data, reading the entire data, analyzing it in detail and describing it holistically-integratively. The results of the study show that, first, sexual harassment is supported by the social structure and the high divorce rate so that children are always a group that is very vulnerable to sexual violence. Second, there is a gripping memory for the victim and forms a scheme of thinking and the victim's future. Third, the direct impact of sexual abuse on children is emotional disturbances and behavioral changes related to mental health.

*Keywords: attitude, behavior, way of thinking, child victims of sexual abuse.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah pencabulan anak merupakan suatu permasalahan yang marak terjadi di Indonesia. Permasalahan ini merupakan suatu permasalahan yang perlu ditangani agar bisa memberikan suatu dampak yang bersifat positif bagi anak-anak. Sebagai sebuah permasalahan sosial, isu tentang pencabulan anak harus diakui, masih belum sepopuler isu mengenai kemiskinan atau isu tentang perempuan dan gender.

Sebagian besar kasus pencabulan anak merupakan konsekuensi penanganan kasus anak yang tidak optimal dan tidak konvergensi. Artinya kasus pencabulan anak sebenarnya bisa terbantu pencegahan dan penanganannya jika kasus terhadap anak dioptimalkan pencegahan dan penanganannya sejak dini antara lain melalui pola pengasuhan anak. Jika pencegahan dan penanganan kasus anak biasa dilaksanakan seperti program penanggulangan masalah anak yang dilakukan melalui konvergensi penanganan anak maka persoalan pencabulan anak dapat diselesaikan dari hulunya bukan hilirnya yakni pencegahan dan penanganan perlindungan anak.

Namun demikian, sejak situasi krisis mulai merambah ke berbagai wilayah dan ketika berita-berita tentang kasus pelanggaran hak anak makin sering muncul di media massa, kesadaran dan perhatian terhadap persoalan pencabulan anak tampak mulai meningkat. Belakangan ini, ada kesan kuat bahwa persoalan sosial anak di rumah, sekolah di lingkungan tempat bermain tidak lagi dipahami hanya sekedar kasus yang insidental atau temporer belaka, melainkan telah diakui sebagai sebuah fenomenal sosial yang membutuhkan perhatian secara serius, baik dari pemerintah maupun masyarakat luas.

Pencabulan anak yang pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya dan bahkan sering kali dilanggar hak-haknya karena adanya *predator* anak melakukan tindakan pencabulan terhadap mereka. Inferior, rentan dan marginal adalah beberapa ciri yang umumnya didapat oleh anak-anak.

Dikatan inferior, karena mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena mereka sering menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Sementara itu, anak tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai

bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan bahkan sering kali kehilangan kemerdekaannya.

Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten menuju layak anak 2030 sesuai Rencana Aksi Daerah KLA (Kabupaten Layak Anak) tentunya sangat prihatin dengan kondisi anak-anak saat ini. Sampai saat ini masalah pencabulan anak masih terus meningkat dan ikut memberikan sumbangan dalam menaikkan angka kasus terhadap anak di Kabupaten Gorontalo. Dari data-data yang ada baik melalui UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Limboto maupun data yang masuk melalui DPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ) Kabupaten Gorontalo, peningkatan kasus terhadap anak mengalami kenaikan 65 % dari tahun sebelumnya.

Melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) serta P2TP2A (Pusat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Kabupaten Gorontalo yang difasilitasi oleh DPPPA Kabupaten Gorontalo mampu melihat fenomena persoalan-persoalan anak yang terjadi di Kabupaten Gorontalo termasuk kasus-kasus pencabulan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain adalah penggunaan gadget yang salah, kurangnya waktu berkualitas oleh keluarga, pemahaman agama yang sangat standar bahkan dibawah standar, lingkungan, serta komitmen dari stakeholder setempat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk

mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda dan anak termasuk didalamnya. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan perubahan pada cara berpikir, dimana pemikiran akan menjadi sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga cara berpikir yang sempit tadi akan menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindakan perilaku pidana salah satunya pencabulan.

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo terus meningkat setiap tahunnya sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun peran serta masyarakat setempat. Selain itu, krisis ekonomi dan konflik sosial politik yang berkepanjangan bukan saja melahirkan instabilitas politik dan menekan kemiskinan yang makin menyengsarakan, tetapi juga melahirkan ketidakstabilan, kemerosotan status sosial anak, serta menghabiskan sejumlah besar dana pembangunan yang seharusnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya bagi anak.

Pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang begitu menakjubkan di suatu negara dan daerah, kesadaran masyarakat terhadap persoalan anak telah meningkat cukup baik, namun ternyata berbagai kasus pencabulan anak tetap saja terjadi di berbagai daerah dan komunitas. Di media massa, hampir setiap hari kita bisa membaca kisah tentang anak-anak menjadi korban pencabulan. Intinya, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak saja menjadi indikator utama dalam menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan didalamnya adalah kasus pencabulan tetapi harus didukung dengan indikator-indikator lainnya.

Bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo, persoalan *parenting* menjadi salah satu faktor utama yang sepertinya mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat tetapi butuh proses yang panjang. Lebih mudah membangun suatu pembangunan fisik dibandingkan membangun terhadap cara berpikir, sikap dan perilaku dalam keluarga. Situasi krisis akhlak dalam keluarga bukan cuma melahirkan kondisi pribadi yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi amat sulit. Krisis akhlak, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta masalah pencabulan anak, tetapi bagaimanapun krisis yang tak kunjung usai itu menyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan anak menjadi makin marginal khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.

Dalam dokumen PBB, beberapa situasi yang dianggap rawan bagi anak-anak dan remaja sehingga membutuhkan upaya perlindungan khusus antara lain: pertama, jika anak berada dilingkungan orang dewasa yang penuh kekerasan atau cenderung tidak peduli bahkan menelantarkan. Kedua, jika anak berada dilingkungan yang sedang mengalami konflik politik. Ketiga, jika anak berada dalam ikatan kerja—baik informal maupun formal—sehingga tidak memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai. Keempat, jika anak melakukan pekerjaan beresiko tinggi—diatas geladak kapal, pekerja konstruksi, pertambangan, pengecoran, lokasi zat kimiawi yang berbahaya, dan bekerja dalam industri seks komersial. Kelima, jika anak terlibat penggunaan zat psiko aktif. Keenam, jika anak karena kondisi fisiknya cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan, minoritas, kemiskinan, dan orang tuanya mendapatkan perlakuan diskriminatif. Ketujuh, anak yang status sosial perkawinannya rentan terhadap tindakan diskriminatif. Kedelapan, jika anak sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum sehingga harus berhadapan dengan aparat penegak hukum (Irwanto dan Anwar, 1999 : 21).

Saat ini pencabulan anak di kabupaten Gorontalo menunjukkan *trend* yang amat memprihatinkan. Pencabulan anak bukan hanya terjadi di ibukota kabupaten Gorontalo kota-kota besar saja tetapi sudah merambah sampai di kota-kota kecil dan daerah

pedesaan. Pencabulan anak yang diberitakan berbagai media massa dianggap makin meresahkan dan membahayakan masyarakat.

Beberapa fakta menunjukkan, ulah oknum yang melakukan pencabulan anak belakangan ini makin mencemaskan masyarakat. Beberapa anak yang menjadi korban pencabulan sering terlibat dalam aktivitas menyimpang seperti membolos sekolah, penyalahgunaan obat-obatan seperti narkoba, terjerumus dalam kehidupan seksual pra-nikah, lesbian atau homoseksual serta berbagai bentuk perilaku menyimpang lainnya karena putus asa dengan kehidupannya. Menurut Warsito (1991:25), tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai "kenakalan remaja yang merupakan suatu pelanggaran batas-batas konsep nilai dan norma-norma kewajaran yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti dapat menyimpang, bertentangan, bahkan merusak norma-norma".

Pencabulan merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang berdampak buruk terutama pada korbannya dan rata-rata korban adalah anak perempuan. Pencabulan merupakan pelanggaran Hak asasi manusia serta merusak harkat dan martabat dari si anak khususnya jiwa, akal, dan keturunannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur

pada buku ke II bab XIV di 1 Sulistyarningsih dalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban. Sebenarnya, anak korban pencabulan sangat ingin mendapatkan perhatian dari orang tua, tetapi tidak semua orang tua memahami seperti itu. Bahkan anak korban pencabulan harus mendapatkan penanganan yang cukup serius bukan hanya dari perhatian orang tua namun harus ada pendampingan dari psikolog bahkan psikiater. Semua itu hanya dalam impian beberapa anak yang tidak mendapatkan fasilitas seperti itu, sehingga mereka tidak terkonseling dengan benar dan mencari perhatian di luar rumah, tidak peduli apakah yang mereka lakukan itu membawa resiko buruk pada

mereka yang penting mereka bisa diakui dalam kelompoknya karena sudah terpola pada pola berpikirnya yang mempengaruhi sikap dan perilakunya. Banyak anak yang tergiur oleh rayuan yang tidak bertanggungjawab, asal mereka merasa senang dan puas tidak ada masalah, walau semua itu akan merugikan masa depan mereka.

Realitas diatas mencerminkan pergolakan anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, yang pada masa tersebut terjadi perkembangan-perkembangan, baik fisik, psikologis, dan sosial. Hal senada dikemukakan Atkinson (1991) bahwa masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Mereka tidak dapat dan tidak mau diperlakukan sebagai kanak-kanak karena mereka sekarang hidup dengan orang dewasa, karena dalam masyarakat orang dewasa menuntut penyesuaian dengan orang dewasa.

Ingatan pencabulan terhadap anak korban pencabulan menjadi sebuah ingatan yang mencekam dan sering menimbulkan keresahan dan kontradiksi pada dirinya. Karena tekanan psikologis, anak tersebut mengalami perubahan pola pikir, sikap bahkan perilaku yang bergantung (*dependence*) pada orang tua untuk mendapatkan perlindungan dan pengarahan menuju kemandirian (*independence*) yang lebih baik. Anak korban pencabulan terkadang menjadi kepribadian yang *introvet*. Anak korban pencabulan juga merasakan

minat-minat seksual mereka menjadi berkurang pada saat mereka dewasa, mengarah pada perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral menjadi sangat mustahil karena kecenderungan untuk bunuh diri yang merupakan dorongan psikis.

Seringkali, anak korban pencabulan menunjukkan dengan jelas sifat-sifat *disorientasi* nilai dalam mengeksplorasi identitas secara mendalam dan seringkali terjadi kebingungan identitas (*identity confusion*). Fenomena pencabulan terhadap anak sering terjadi pada anak dengan usia pertengahan dalam rentang usia. Usia ini pada dasarnya merupakan masa terjadinya kebingungan identitas. Pencabulan terhadap anak selalu menjadi sorotan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri karena merupakan sebuah kejahatan seksual.

Persolan pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan antropologi, kriminolog dan penegak hukum.

Pencabulan termasuk sebuah kejahatan terhadap anak. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana

terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia dan khususnya di Kabupaten Gorontalo. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif yang mengarah pada runtuhnya nilai-nilai norma adat dan hukum. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat (Simandjuntak, 1981:71).

Secara substansial, kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan tersebut. Sementara itu, menurut Bonger (1981), “setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”. Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak mengarah pada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku

seksual disalurkan dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum berumur, dan sebagainya.

Era modern seperti saat sangat banyak kejahatan terutama yang berhubungan dengan seksualitas, seperti yang dilakukan kepada remaja terhadap anak dibawah umur. Di setiap kasus pelecehan seksual, wanitalah (baik di bawah umur maupun remaja) yang kebanyakan menjadi korbannya. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja itu terjadi dan sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat. Pelecehan seksual juga suatu bentuk perilaku yang memberikan dampak yang tidak menyenangkan terhadap korban yang mendapatkan perlakuan tersebut.

Banyak faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja dalam bentuk pelecehan seksual sebagaimana dikatakan oleh Willis (2005: 93) bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor yang ada dalam diri anak sendiri, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu faktor yang bersumber dari sekolah. Penyebab kenakalan remaja dikarenakan lemahnya pertahanan diri dan pengaruh dari teman bermain, karena remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya dari pada orang tuanya.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja atau sering disebut kenakalan remaja, mulai dari sekedar gurauan yang bersifat seksual serta tidak diinginkan sampai dengan kontak alat vital atau kelamin. Kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja terhadap perempuan antara lain; gurauan yang bersifat seksual seperti meraba-raba tubuh si korban, sampai dengan tindakan-tindakan yang melecehkan orang lain dan menyangkut tentang perendahan harkat dan martabat orang lain. Menurut Gunarsa (2004), semua tindakan perusakan yang tertuju ke luar tubuh atau ke dalam tubuh remaja dapat digolongkan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merujuk pada tindakan pelanggaran suatu hukum atau peraturan oleh seorang remaja.

McFall (dalam Slot, 1984) berpendapat bahwa remaja mengalami masalah penyesuaian (*social incompetence*) karena ketidakseimbangan antara tuntutan (*task*) dan kemampuan untuk mendapatkan (*skill*). Selain itu, perhatian orang tua merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan anak terutama ketika anak menginjak masa remaja karena masa remaja merupakan masa pencarian jati diri.

Menurut data yang dikumpulkan dan dianalisa oleh pusat data dan informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak. Hampir separuh kasus merupakan kejahatan seksual terhadap anak selalu

melibatkan remaja. Presentase setiap tahun untuk angka kekerasan seksual pada anak pun semakin meningkat. Pada tahun 2012, sebanyak 2.637 kasus dengan 41 persen kejahatan seksual pada anak, lalu pada 2013 jumlah kekerasan pada anak memang menurun, tapi persentase untuk kekerasan seksual melonjak 60 persen dari kasus yang terjadi. Data terakhir yang dimiliki Komnas Anak, pada Januari-Juni 2014 terdapat 1.039 kasus dengan jumlah korban sebanyak 1.896 anak yang didominasi 60 persen diantaranya dalam kasus kejahatan seksual. Rincian kasus menurut data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA Januari-April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Polri 2014, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di separuh tahun 2014. Dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Catatan Tahunan 2016 Komnas Perempuan, dari kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual berada di peringkat kedua, dengan jumlah kasus mencapai 2.399 kasus, pencabulan mencapai 601 kasus dan sementara pelecehan seksual mencapai 166 kasus.

Dikabupaten Gorontalo kasus pencabulan yang merupakan bagian dari kasus kekerasan seksual juga mengalami hal yang sama berdasarkan data dari Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak di

Kabupaten Gorontalo melalui informasi dan data di aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) dimana kasus pencabulan dari tahun ketahun terjadinya peningkatan. Data pada tahun 2015 berjumlah 18 kasus, tahun 2016 berjumlah 30 kasus, tahun 2017 berjumlah 16 kasus, tahun 2017 berjumlah 16 kasus, tahun 2018 berjumlah 15 kasus, tahun 2019 berjumlah 29 kasus, tahun 2020 berjumlah 40 kasus, tahun 2021 berjumlah 28 kasus serta pada tahun 2022 terdapat 45 kasus kekerasan seksual anak terupdate pada bulan november tahun 2022.

Pelaku pelecehan seksual mempunyai perilaku anti-sosial sehingga akhirnya ia mencari kesempatan untuk menyentuh korban yang tergolong masih dibawah umur atau sesuai dengan aturan normatif disebut sebagai anak. Sikap anti- sosial yang dimaksud lebih kepada ketidakpercayaan akan aturan yang ada di masyarakat. Mereka menganggap orang lain (termasuk anak-anak) selain diri mereka sendiri sebagai sesuatu yang harus "digunakan" (dalam hal ini dilecehkan).

Ancaman hukuman yang relatif ringan dikarenakan kekuasaan dan peredaran uang dalam peradilan menyebabkan penegakan hukum lemah, memerlukan pengorbanan biaya dan pengorbanan mental yang sangat tinggi cenderung membuat korban menghindari proses hukum. Lemahnya sebuah laporan tentang pelecehan seksual terhadap anak membuat pelaku merasa nyaman dengan

perbuatannya dan akan mengulangi perbuatannya disaat situasi sangat mendukung.

Tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia dengan karakter iri, dengki, kekerasan, dan pornoaksi. Termasuk di dalamnya lagu-lagu yang semakin tidak kreatif, isi dan tampilannya hanya seputar paha dan dada telah semakin merusak mental masyarakat Indonesia. Bahkan konser yang barusan viral yang terjadi di daerah Sulawesi belakangan ini dimana konser yang lebih banyak dihadiri oleh anak-anak remaja dengan beraninya saat penyanyi selesai membawakan lagu irama *rock* kemudian ia membuka baju atasannya dan dilemparkannya kepada penonton yang masih berusia anak-anak remaja. Ditambah juga perkembangan IT (internet) dan kemudian perangkat *gadget* yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan para anak-anak remaja dalam beredukasi tentang hubungan seks tanpa adanya pendamping dari orang tua menyebabkan remaja era digitalisasi mengeksplor pengetahuannya tanpa adanya pemahaman tentang kelayakan melakukan hubungan seks sebelum pernikahan.

Pengetahuan dalam dunia pendidikan yang membentuk karakter penerus bangsa tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan mudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti. Gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut

kesibukan orang tua yang luar biasa, mendorong ayah ibu banyak di luar rumah mencari tambahan demi mewujudkan perekonomiannya yang telah banyak pengeluaran untuk terpenuhi gaya hidup zaman modern, sehingga anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri serta pengontrolan aktivitas anak sehari-hari.

Anak-anak tumbuh dan berkembang sendiri atau oleh media yang justru semakin menggerus nilai-nilai pekertinya dan kehilangan kesempatan untuk menguasai berbagai ketrampilan positif dalam melindungi diri, bahkan mereka mencari kasih sayang dan uang dari orang lain yang justru menjadi monster yang merenggut masa depan mereka. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas kerap menjadi penyebab makin suburnya praktek kekerasan seksual karena figur laki laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab.

Banyak kasus kekerasan seksual oleh tokoh laki-laki dan otoritas (kaya atau berkedudukan) justru dimaklumi oleh masyarakat dan bahkan balik menyerang atau menyalahkan korban seperti salah satu kasus yang dialami oleh Bunga yang merupakan nama yang disamarkan oleh peneliti. Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat anak korban pencabulan tidak berani melapor,

sehingga munculnya predator anak dikarenakan lemahnya penanganan pelecehan seksual terhadap anak yang sering dilakukan dengan cara damai dan dengan cara kekeluargaan.

Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan upaya *penal* atau penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Sedangkan Upaya non penal dimaksudkan sebagai penanggulangan dengan tidak menggunakan sanksi hukum. Upaya preventif juga dapat dilakukan dapat agar penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Selain itu, upaya reformatif juga sangat penting dilakukan dalam bentuk pembaharuan atau perbaikan kepada semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat yang melanggar undang-undang.

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai jenis tindakan seksual yang tidak dikehendaki oleh korbannya dan menimbulkan perasaan tidak suka dan benci pada pelaku bahkan kepada dirinya sendiri dikarenakan karena "*molito*" malu pada diri korban. Molito dalam budaya Gorontalo adalah bentuk sikap seseorang dikarenakan sesuatu perbuatan yang membuat dirinya merasa malu akan suatu peristiwa yang menimpa pada dirinya.

Bentuk tindakan seksual yang biasanya terjadi berupa menyuji perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain. Pelecehan seksual itu dapat dikatakan sebagai perbuatan segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu, atau bisa juga dikatakan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai obyek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Sebagai contoh, pelecehan seksual yang terjadi tidak hanya merugikan korbannya saja tetapi juga menimbulkan dampak dari si pelaku.

Akibat dari tindakan dan perbuatan dari pelaku pencabulan terhadap seorang anak tidak saja mengenai dirinya sendiri yang menjadi pelaku pelecehan seksual, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Pencabulan yang merupakan bagian dari kekerasan seksual juga dapat diperiksa dengan melihat adanya gejala-gejala pendidikan, psikologis dan fisik yang berkaitan dengan kesehatan mental. Jika pelaku adalah remaja yang melakukan pelecehan seksual pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri.

Pelecehan seksual pada pelaku remaja yang mereka lakukan pada umumnya disertai dengan unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif yaitu untuk mencapai objek tertentu yang disertai dengan kekerasan dan agresi.

Pencabulan anak dalam bentuk pelecehan seksual atau bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang lain yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit. Pelecehan seksual itu sendiri merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual juga sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium dan kontak kelamin) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan.

Secara ekplisist, untuk memahami konsekuensi anak korban sebagai sebuah studi antropologi maka kasus pencabulan terhadap anak harus di dahului dengan mempelajari manusia dari sudut keanekarwarnaan mulai dari cara berpikirnya kemudian berubah pada

sikap dan berdampak pada perilaku anak korban pencabulan. Karena anak sebagai makhluk, anak sebagai manusia menjadi sasaran kajian menarik bagi ilmu antropologi selain cara berpikirnya, sikap sebagai *cultural knowledge*, serta perilaku sebagai *cultural behavior*. Dengan demikian, kajian tentang anak korban pencabulan bukan hanya pada pola perlakuannya (*patterns of behavior*), seperti refleks, naluri dan dorongan manusia, melainkan juga pola sikap, perilaku (*patterns of action*) dan cara berpikir setelah kejadian pencabulan. Sehingga pendekatannya dilakukan secara holistik dan terintegrasi sehingga bisa terlihat pola kelakuan pada anak korban pencabulan dapat berubah sebelum terjadinya pencabulan dan setelah terjadinya pencabulan dengan informan yang berbeda-beda pada setiap anak korban yang peneliti lakukan observasi dan wawancara.

Untuk mempertegas penelitian ini, maka saya menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan rujukan, antara lain; Siti dan Elly (2012) pola asuh bebas orang tua dan penggunaan alkohol dan zat adiktif, kesalahan bergaul, minimnya kontrol sosial, menjadi penyebab kenakalan remaja dalam bentuk pencabulan anak. Nisya dan Sofia (2012) mengatakan tidak ada korelasi antara nilai religius dan kecerdasan emosional dengan kenakalan remaja yang melakukan tindakan pelecehan seksual dan pencabulan anak. Afrianti (2015), Pengaduan dalam bentuk pencabulan anak, kekerasan anak dan hak asuh anak bisa secara

langsung atau perwakilan korban untuk dapat diproses dikantor secara langsung maupun melalui media telepon.

Melalui penelitian ini, saya juga bermaksud menggugah sekaligus mengajak para orang tua, pendidik, mahasiswa dan pemerhati anak bersedia meluangkan waktu bersama-sama berdiskusi dan berusaha mencari solusi terbaik untuk menangani permasalahan anak dalam kehidupan kita.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan utama yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana menjelaskan jejak-jejak perlakuan (pencabulan) terhadap anak dan bagaimana perubahan sikap dan perilaku anak setelah mendapatkan perlakuan pencabulan serta memberi harapan hidup yang lebih baik bagi anak korban pencabulan. Narasi berupa ingatan atas peristiwa itu (pencabulan) serta ekspresi kebudayaan mereka dalam merespon masalah yang dihadapi adalah produk berpikir masa silam yang ditafsirkan ulang pada masa kini sesuai dengan kepentingan pada masa kini. Proses-proses inilah yang saya jelaskan melalui etnografi. Masalah utama itu saya akrab bagi dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor sosial budaya apa yang menyebabkan anak perempuan selalu menjadi korban pencabulan di Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana kasus pencabulan menjadi sebuah ingatan yang

mencekam terhadap anak korban pencabulan?

3. Bagaimana momen eksternalisasi, objectivasi dan internalisasi mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku terhadap anak korban pencabulan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian antropologi yang memahami dan menjelaskan ekspresi kebudayaan orang-orang (anak) yang menjadi korban pencabulan di lingkungan sosialnya serta perubahan sikap dan perilaku. Adapun alasan akademis didasarkan pada asumsi bahwa ekspresi kebudayaan anak korban pencabulan, erat kaitannya dalam pengalaman-pengalaman masa lalu berkenaan dengan relasi sosial pada lingkungan mereka berada. Pemahaman tentang kebudayaan masyarakat Gorontalo dapat dicapai melalui kajian aspek relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi aksi pencabulan anak sebagai isu kekuasaan. Adapun alasan lainnya adalah bahwa studi khusus ini dapat menjadi penambahan pengetahuan khusus dalam kajian kekerasan terhadap anak perempuan dengan melihat kasus-kasus pencabulan anak sebagai kajian-kajian khusus. Adapun tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah:

1. Menemukenali faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan munculnya tindakan pencabulan terhadap anak perempuan di Kabupaten Gorontalo
2. Mendeskripsikan narasi terjadinya kasus pencabulan sebagai suatu

ingatan yang mencekam terhadap anak korban pencabulan yang menimpa dirinya.

3. Menganalisis dan mengonstruksi momen eksternalisasi, objectivasi dan internalisasi yang dapat mempengaruhi pola pikir , sikap dan perilaku terhadap anak korban pencabulan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui pendekatan antropologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebudayaan masyarakat Gorontalo, sebagai suatu pedoman hidup bagi para pelakunya. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang penting mengenai kekerasan pada anak perempuan yang ada pada masyarakat Gorontalo yang dapat digunakan pihak-pihak terkait dalam mengaplikasikan berbagai pembangunan pada masyarakat Gorontalo.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ingatan Sebagai *Habitus*

Ketegangan konseptual antara ingatan personal dan kolektif seakan menggemakan kembali problem klasik dalam ilmu sosial yaitu distingsi antara subyek versus struktur, agen versus struktur, personal versus kolektif, ataupun individu versus masyarakat. Beberapa ilmuwan sosial berupaya membangun titik temu yang menjadi rekonsiliasi atas pertentangan tersebut. Di antaranya adalah Anthony Giddens dan Pierre Bourdieu, yang belakangan ini pemikirannya bergema tidak hanya di bidang sosiologi, namun antropologi, filsafat, maupun sejarah.

Personal bisa dimaknai sebagai individu (subyek), sedangkan kolektif bisa dimaknai sebagai masyarakat (struktur). Bourdieu mencoba menjelaskan dengan cara lain menjelaskan hubungan subjek dan struktur dengan menyodorkan cara pikir relasional. Menurutnya struktur objektif yaitu kolektifitas dan representasi subjektif yaitu agen dan pelaku, terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal-balik (dualitas). Keduanya bahkan tidak saling mempertentangkan satu dengan yang lain melainkan saling bertautan dalam sebuah praktik sosial. Subyek dan struktur berdiri dalam dialektika relasional (Bourdieu, 1990: 124-126). Subyek tidak didikte oleh struktur, namun juga tidak berdiri liar menampilkan keberadaan struktur. Keduanya berhubungan secara timbal-balik.

Lewat ide habitus, Bourdieu mencoba mengurai praktik sosial sehari-hari beserta prinsip-prinsip keteraturan yang mngiringinya. Ia bersikeras menunjukkan praktik sosial bukan hanya dipahami sebagai pola pengambilan keputusan yang bersifat individual, namun juga merupakan praktik sosial yang merupakan hasil dari struktur di luar individu. Melalui habitus, kita bisa menemukan garis penghubung antara pola determinasi individu dan determinasi struktur. Habitus bisa diandaikan sebagai mekanisme pembentuk bagi praktik sosial yang beroperasi dari dalam diri aktor. Bourdieu menyatakan bahwa habitus merupakan, *"the mental structures through which they apprehend the social world, are essentially the product of an internalization of the structures of the social world."* Atau bila dipahami secara dialektis, habitus adalah "hasil internalisasi struktur dunia sosial", atau "struktur sosial yang dibatinkan dan diwujudkan."

Konsep habitus yang mencakup hubungan antara *mental structure* dan *social world*, hampir sama dengan distingsi antara ingatan personal dengan ingatan kolektif. Di banding Halbwach ataupun Poole, Bourdieu tidak melihat dua hal tersebut sebagai kutub yang berbeda, melainkan berada dalam satu bingkai habitus. Ia tidak melihat pertentangan, namun rekonsiliasi di mana habitus membimbing aktor untuk memahami, menilai, mengapresiasi tindakan mereka berdasarkan pada skema atau pola yang dipancarkan dunia sosial

Bagi Bourdieu, habitus adalah *".....schemata of perception, appreciation, and action that result from the institute of the social body (or in biological individuals)*. Habitus menghasilkan perbedaan gaya hidup dan praktik kehidupan. Skema ini diperoleh dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan individu-individu lain maupun lingkungan di mana ia berada. Sekumpulan pola yang terinternalisasi tersebut mencakup berbagai prinsip klasifikasi, entah itu baik buruk, sakit-sehat, benar-salah, masuk akal-tidak masuk akal, atas-bawah, depan-belakang, indah-jelek, dan lain-lainnya.

Jika analisis itu digunakan untuk memandang ingatan, maka antara ingatan individu dan ingatan kolektif tidak saling meniadakan, namun saling bertaut dan saling mempengaruhi. Ada saat di mana ingatan individual lebih dominan ketimbang ingatan kolektif dalam hal pengalaman yang sifatnya personal. Namun ingatan kolektif juga bisa mempengaruhi ingatan individual ketika pengalaman individual itu diartikulasikan secara kultural. Ingatan terbentuk melalui praktik individu dengan pengalaman personalnya, interaksi individu dengan orang lain dan dengan struktur obyektif. Kecenderungan ini dipupuk di dalam posisi sosial suatu ranah dan memberikan kerangka penyesuain subjektif terhadap posisi sosial tersebut.

Dalam penjelasannya tentang karya Bourdieu, Richard Jenkins mengatakan ingatan sebagai habitus bisa dipilah dalam tiga aspek yaitu habitus yang dimiliki individu secara khas di mana ia didapatkan oleh

individu melalui pengalaman (*experience*) dan sosialisasi (*socialisation*). Satunya lagi adalah habitus kolektif sebagai fenomena kolektif yang menunjuk pada satu kelas. Kedua aspek ingatan sebagai habitus ini berguna bagi individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan penyesuaian lingkungan terhadap individu. Aspek ketiga adalah habitus sebagai produk sejarah. Sebagaimana kata Bourdieu, *"The habitus, the product of history, produces individual and collective practices, and hence history, in accordance with the schemes engendered by history."* Habitus senantiasa terikat dalam ruang dan waktu serta kondisi material yang mengelilinginya.

Ketiga konsep yang sebelumnya dijelaskan yaitu ingatan individual, ingatan kolektif, serta sejarah, adalah habitus yang memberikan pilihan strategi bagi individu untuk mengatasi berbagai situasi yang berubah-ubah dan tidak diduga. Habitus ingatan berfungsi sebagai matriks persepsi, apresiasi, dan tindakan. Perilaku seseorang tidak melulu dipengaruhi oleh kesadaran dan ketaatan terhadap aturan. Sisa-sisa masa lalu juga berperan membentuk perilaku seseorang individu maupun kelompok. Namun bukan berarti habitus bersifat mengekang individu, habitus juga memberikan keleluasaan bagi aktor untuk berimprovisasi, bebas, dan otonom.

Habitus ini mendasari adanya ranah yang merupakan jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individual. Ranah itu semacam hubungan

terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Baik habitus maupun ranah adalah produk dari medan daya-daya yang ada dalam masyarakat. Dalam ranah itulah berlangsung pertarungan antara kekuatan, baik bagi yang memiliki banyak modal maupun yang memiliki sedikit saja modal. (Takwim, 2007: xix). Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa ranah (*field*) adalah *locus* (tempat) berlangsungnya habitus-habitus, di mana di sana pula berlangsung pertarungan untuk memperebutkan sumber daya dan akses tertentu terhadap hirarki kekuasaan. Ranah adalah medan daya-daya yang saling bertarung. *Field* atau ranah adalah lokus terjadinya pertarungan daya-daya untuk memperebutkan posisi, "*Field is a field of force, but also a field of struggles tending to transform or converse this field of forces.*" (Bourdieu, 1993: 30).

## **5. Konsep Anak**

Definisi Anak Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Augustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sobur (1988), juga mengartikan pengertian anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan dan membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Republik I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2012, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 0 sampai 18 tahun. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 berbunyi :“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan)

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

## **6. Konsep Teoritis Cara Berpikir, Sikap dan Perilaku**

Arti kata “pikir” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah akal budi, ingatan, angan-angan. “Berpikir menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan, sesuatu atau menimbang-nimbang dalam ingatan. Artinya setiap manusia menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatannya yang disebut dengan berpikir baik berupa sikap atau juga sudah dalam perilaku melalui tindakan.

Berpikir adalah satu dari setiap tindakan yang mampu mengantarkan si pelakunya menuju rumah kebenaran. Biasanya alat yang dijadikan berpikir adalah akal. Namun agar hasil pemikiran menuai pengaruh yang lebih benar dalam dunia nyata maka diharuskan berpikir tidak hanya menggunakan akal tetapi dengan hati yang bersih (akhlak yang baik) dengan mengkombinasikan keduanya. Sebab yang dipergunakan hanyalah media berpikir adalah akal maka maka objek pikiran akan berdampak pada mendahulukan nafsu dari pada tujuan utama.” Juga karena keberadaan indera yang merupakan salah satu media pembantu dalam berpikir manusia terkadang menipu.

Berpikir merupakan suatu aktifitas dalam belajar, dengan berpikir seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang baru, setidaknya-tidaknya seseorang akan mengetahui tentang hubungan antara sesuatu. Berpikir

bukanlah sekedar berpikir tapi ada taraf tertentu yakni mulai dari taraf berpikir dari level yang rendah sampai pada tahap berpikir level yang tertinggi. Menurut sujanto “berpikir adalah sebuah proses dialektis, pikiran mengadakan tanya jawab dengan pikiran itu sendiri untuk meletakkan hubungan-hubungan dengan pengetahuan yang tepat.

Ashman Con Way mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir melibatkan 5 jenis berpikir yakni :

1. Metakognisi
2. Berpikir Kritis
3. Berpikir Kreatif
4. Proses Konitif (pemecahan masalah dan pengambilan keputusan)
5. Memahami konten pengetahuan

Slameto juga menerangkan bahwa cara berpikir adalah sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung, banyak usaha yang dilakukan dengan cara berpikir tetapi pengetahuan tentang itu belumlah lengkap.

Berpikir adalah sebuah proses yang melibatkan operasi-operasi mental seperti deduksi, induksi, klarifikasi dan penalaran. Berpikir adalah kemampuan untuk menganalisis, mengkritik dan mencapai kesimpulan berdasarkan inferensi dan judgment yang baik.

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa mendefenisikan soal berpikir ternyata mendapatkan beberapa pendapat yakni ada yang berpendapat bahwa berpikir merupakan sebuah asosiasi saja, ada yang mengatakan proses menguatkan hubungan antara

stimulus dan respon, ada juga yang mengatakan bahwa berpikir sebuah tindakan psikhis untuk mencari dua objek atau lebih dan bahkan ada yang mengatakan berpikir merupakan kegiatan kognitif tingkat tinggi, serta ada juga yang mengatakan berpikir adalah aktifitas psikhis yang intensional.

Jika melihat berpikir seperti ini maka dapat dipahami bahwa pengertian berpikir adalah hasil berpikir dan tujuan berpikir. Berpikir dapat juga diartikan menanyakan tentang sesuatu karena pada saat kita berpikir pasti kita akan menanyakan tentang sesuatu apa, mengapa, kenapa, bagaimana, dan dimana.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang berpikir kritis jika ia dapat menganalisis sesuatu yang dapat diidentifikasi melalui sikap dan perilakunya. Menurut angelo (dalam santoso) ada lima perilaku dalam berpikir kritis. Lima perilaku tersebut adalah sebagai berikut :

1. ketrampilan menganalisis
2. Ketrampilan mensintetis
3. Ketrampilan mengenal dan memecahkan masalah
4. Ketrampilan menyimpulkan
5. Ketrampilan mengevaluasi dan menilai

Lain halnya dengan sikap yang merupakan pengejentawahan dari cara berpikir. Sikap (attitude) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh (M.Alisuf,

2010). Hal ini melibatkan emosi dan pendapat orang tersebut seperti setuju, tidak setuju, baik atau tidak baik, senang atau tidak senang dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Lapierre, bahwa sikap sebagai pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana, sikap, adalah tanggapan terhadap stimulus sosial atau secara sederhana, sikap adalah tanggapan terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan.

Sikap merupakan reaksi atau tanggapan yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat dilihat langsung tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian terhadap stimulus tertentu terhadap kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan tanggapan reaksi seseorang terhadap objek tertentu yang bersifat positif atau negatif yang biasanya diwujudkan dalam bentuk rasa suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek tertentu.

Ciri-ciri sikap menurut Notoatmodjono (2010) :

1. Sikap bukan dibawa dari lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya
2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah-ubah pada orang bila pada keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah pada orang itu

3. Sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
4. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan hal-hal tersebut
5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sikap alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

Adapun sifat dari sebuah sikap dapat bersifat positif dan bisa bersifat negatif

Heri Purwanto yang dikutip oleh A. Wawan (2010) yaitu :

1. Sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangkan suatu objek tertentu
2. sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, tidak menyukai objek tertentu

Adapun tingkatan sikap menurut kumala dkk, 2018 terdapat empat tingkatan dimulai dari terendah sampai pada tertinggi yaitu :

1. Menerima (*receiving*) : berarti mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan/ objek
2. Merespon (*responding*) : memberikan jawaban jika ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan merupakan indikasi sikap. Tidak memperhatikan benar atau salah hal ini berarti individu tersebut menerima ide tersebut.

3. Menghargai (*valuing*) : berarti pada tingkat ini, individu ini mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah.
4. Bertanggungjawab (*responsible*) : merupakan sikap yang paling tinggi, dengan segala resiko bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dipilih.  
Adapun klasifikasi fungsi sikap menurut Damiani dkk (2017), terdiri dari :
  - a. Fungsi utilitarian adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Disini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan.
  - b. Fungsi ekspresi nilai berarti konsumen mengembangkan terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai pada dirinya.
  - c. Fungsi pengetahuan berarti sikap membantu konsumen mengorganisasi informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan dapat membantu konsumen mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam memilah dan memilih informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya.

Menurut sunaryo, (2013) pengukuran sikap dalam penerapannya dapat diukur dengan beberapa cara. Secara garis besar pengukuran sikap dibedakan menjadi dua cara antara lain:

1. Pengukuran secara langsung

Pengukuran secara langsung dilakukan secara subjek langsung diamati tentang bagaimana sikapnya terhadap suatu masalah atau hal yang

dihadapkan padanya. Misalnya dengan mengukur sikap melalui wawancara bebas atau *free interview* dan pengamatan langsung atau *survey*.

2. Pengukuran secara tidak langsung merupakan pengukuran sikap dengan cara melakukan pengukuran secara tidak langsung yang dilakukan secara subjek tidak langsung tanpa melakukan pengamatan tentang bagaimana sikapnya terhadap suatu masalah atau hal yang dihadapkan padanya. Misalnya dengan hanya melihat tanpa survey dan wawancara .

#### **D. Konsep Pencabulan**

Negara Indonesia merupakan negara yang yang menjunjung tinggi penegakkan hukum dan hak asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan hak Asasi manusia. Masalah sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami kasus kekerasan seksual.

Pengertian pencabulan menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 281-282.

Perbuatan cabul sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

1. Seorang laki-laki dengan sengaja menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan kelaminnya
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak untuk dapat mengelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk dapat memuaskan nafsu seksualnya.

Menurut R. Soesilo yaitu segala “ perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukan dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82 adalah :

1. Unsur “ barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang melakukan tindak pidana

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sedangkan yang menjadi dasar hukum perbuatan pencabulan terhadap anak termuat dalam KUHP pasal 287 dan pasal 288.

Pasal 287 ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum 15 belas tahun atau kalau umumnya belum jelas, atau belum waktunya dikawinkan, diancam dengan pidana penjara sembilan tahun.

ayat (2) : “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288 ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan dalam bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya belum dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

ayat 289 : “ Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berada dibawah 18 tahun sesuai dengan pengertian anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

#### **E. Teori Fungsionalisme**

Teori fungsionalisme Imperatives oleh Talcott Parsons yang disejajarkan dengan “teori fungsionalisme struktural” oleh para ahli, dipakai untuk menjastifikasi realitas objektif pada fokus kajian penelitian ini. Parsons berbicara tentang beberapa konsep penting dalam teori yang disebut fungsionalisme struktural (Turner and Holton, 2015: 3-6). Fungsionalisme struktural ini secara umum adalah kerangka analisa untuk melihat aksi sosial anak korban pencabulan di Kabupaten Gorontalo. Tindakan tersebut terbentuk karena adanya fungsi-fungsi di dalam

tindakannya, dikarenakan satu tindakan berfungsi pada entitas lain di luar dirinya. Hubungan yang fungsional semacam ini menjelma menjadi satu struktur dalam kehidupan sosial dan dari struktur tersebut muncul sebuah sistem sosial (Dillon, 2013: 158-159).

Fungsi juga bisa dimaknai sebagai sekumpulan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi sebuah sistem. Selain itu, Parsons juga mengemukakan pandangan tentang tindakan sosial, ketika manusia berproses untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan menciptakan diferensiasi (perbedaan). Setidaknya, diferensiasi lahir dengan cara membuang aspek lama yang sudah terberikan dan menggantinya dengan sub-sistem baru yang dihasilkan dari proses adaptasi dan integrasi. Aksi sosial yang semakin kompleks dari waktu ke waktu yang dapat diamati dalam tindakan anak korban pencabulan membutuhkan upaya generalisasi nilai, yang mampu merangkum kompleksitas sistem aksi yang berkembang terus-menerus dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Aksi sosial menurut Parsons terdiri dari empat sub-sistem yaitu diferensiasi sosial, peningkatan adaptasi, inklusivitas sosial dan generalisasi nilai-nilai. Diferensiasi aksi sosial atau aksi aktor individu anak korban pencabulan itu sudah pasti terjadi, karena ia butuh untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika menjalankan proses adaptasi, ada perkara baru yang diterima dan perkara lama yang dibuang atau ditinggalkan, itulah inklusi. Karena perubahan ini bersifat laten dan terus-

menerus menuju kompleksitas yang rumit, maka generalisasi dibutuhkan untuk membantu memberikan kerangka pemahaman yang utuh.

Fungsionalisme Parsons bergerak melalui dua fase yang berbeda: (a) fase mekanisme–keseimbangan, dan (b) fase kebutuhan fungsional. Karena fase kedua berkembang dari fase pertama dan menyertakan analisis mekanisme–keseimbangan, paling bagus jika kita menelaah masing–masing fase secara terpisah, terutama jika kita memerhatikan kritik bahwa skema Parsons itu inspiratif.

Parsons secara analitis memisahkan tiga sistem tindakan: budaya, sosial dan kepribadian (belakangan dia menambahkan sistem tindakan ke empat, yakni organismik). “Budaya” adalah sistem lambang yang diciptakan dan digunakan oleh manusia—penekanan yang mengingatkan akan perhatian Malinowski terhadap lambang dan “kebutuhan integratif” maupun perhatian Parsons sendiri dalam bukunya *The Structure of Social Action* mengenai dampak “ide” pada tindakan individu. “Sosial” adalah sistem hubungan yang diciptakan ketika terjadi interaksi di antara individu—sekali lagi, penekanan yang mengingatkan kita akan perhatian Radcliffe–Brown dan Malinowski tentang institusi sebagai fenomena yang muncul atau tendensi berpikir Durkheim bahwa masyarakat itu merupakan “fakta sosial” dan realitas yang bertumbuh secara *sui generis* (istilah ini digunakan untuk menyebut jenis-jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik).

Karena itu, sistem sosial adalah konsep yang dipakai oleh Parsons ketika mempertimbangkan fakta bahwa para aktor itu tidak hanya mengeluarkan tindakan satuan (*unit act*), tetapi juga *berinteraksi*, sehingga membentuk pola-pola hubungan sosial stabil. “Kepribadian” dalam hal ini adalah anak korban pencabulan dapat dianggap sebagai sistem hal ikhwal seperti kebutuhan, kecenderungan, keadaan kognitif dan keterampilan interpersonal yang dimiliki dan digunakan oleh anak ketika mereka berinteraksi satu sama lain.

Konsekuensi perilaku anak korban pencabulan dalam banyak hal telah mengelaborasi masing-masing “unsur tindakan” dasar ke dalam suatu “sistem tindakan”. Sistem kultural yaitu aktifitas mempertimbangkan dan mencari tujuan anak yang dikonsepsikan sebagai “sistem kepribadian” dan unsur yang hilang dalam analisis “tindakan satuan” (*unit act*), yakni *interaksi*, sekarang dikonsepsikan sebagai “sistem sosial” tempat anak mengaktualisasikan dirinya. Selain itu, Unsur-unsur lain seperti tindakan satuan, parameter biologis dan fisik, menjadi sistem tindakan ke empat yakni “organismik” (alasan mengapa Parsons menambahkan sistem ke empat itu akan tampak jelas ketika kita menganalisis empat prasyarat fungsional).

Karena itu, Parsons pada mulanya memvisualisasikan organisasi manusia sebagai organisasi yang berisi tiga sistem yang berbeda secara analisis: budaya, sosial, dan kepribadian. Hal demikian dapat dielaborasi dalam perilaku anak korban pencabulan bahwa sistem sosial sebagai sasaran utama tanpa mengesampingkan simbol budaya (*ide*, keyakinan, dogma, teknologi, bahasa, dan komponen-komponen simbolik lainnya) dan keadaan kepribadian (*motif*, kognisi, komitmen, dan keterampilan)

mempengaruhi bagaimana anak berinteraksi dalam sistem sosialnya.

Pembahasan tentang perubahan sikap, perilaku dan cara berpikir anak korban pencabulan sebagai seorang aktor yang bertekad dan mampu berinteraksi dan bagaimana pola-pola budaya mengatur interaksi mereka yang tersirat dalam analisis yang dielaborasi dalam syarat fungsional yaitu (1) Sistem sosial itu harus memiliki “promosi yang cukup dari aktor komponennya yang secara memadai termotivasi untuk bertindak sejalan dengan persyaratan sistem peranannya. (2) Sistem sosial tersebut harus berusaha menghindari situasi pola-pola budaya itu “gagal dalam menetapkan keteraturan minimal pada anak ataupun mengajukan tuntutan yang mustahil kepada masyarakat sehingga menimbulkan penyimpangan dan konflik dalam diri anak.” Perhatian ini kemudian menggiring untuk melakukan analisis terhadap “mekanisme sosial” yang merupakan sesuatu yang membuat sistem sosial bisa berjalan dan berfungsi dalam keberlangsungan kepribadian anak. Sebaliknya, macetnya mekanisme itu akan menimbulkan ketidakstabilan dan perubahan dalam sistem sosial yang bisa dikonsepsikan berada dalam “keseimbangan”. Maka, analisis terhadap realitas harus difokuskan pada “mekanisme” yang beroperasi mempertahankan keseimbangan perilaku anak korban pencabulan.

Penting juga melihat perangkat mekanisme yang bekerja disekitar sistem integrasi dan sistem kepribadian anak ke dalam sistem sosial. Dalam mekanisme tersebut terdapat dua kelompok umum: (1) mekanisme

sosialisasi; (2) mekanisme kendali sosial. Mekanisme sosialisasi melibatkan proses: (a) terinternalisasikannya lambang budaya utama oleh sistem kepribadian anak; (b) diperolehnya motif dan keterampilan dalam memainkan peran dalam sistem sosial, dan (c) berkurangnya ketegangan (*strain*) dan kecemasan anak yang berhubungan dengan pembelajaran dan pertumbuhan kepribadian.

Mekanisme kendali sosial meliputi berbagai jalan diorganisasikannya posisi dan peran dalam sistem sosial dengan tujuan untuk mengurangi timbulnya konflik dan ketegangan dalam diri anak korban pencabulan. Mekanisme tersebut meliputi pelebagaan nilai budaya sebagai harapan normatif atas posisi dan peran dalam ruang dan waktu karena pada dasarnya anak korban pencabulan mengalami beban sejarah yang memerlukan internalisasi nilai dari keluarga, masyarakat dan lembaga sosial.

Mekanisme umum untuk sosialisasi dan kendali sosial dalam pemikiran Parson digunakan untuk “memecahkan” masalah dalam menjamin bahwa para aktor atau anak bertekad dan mampu memainkan peran dalam sistem sosial dan bahwa mereka akan terus menyesuaikan dengan harapan–harapan normatif. Tentu saja, pada derajat tertentu saat mekanisme–mekanisme tersebut tidak efektif, keseimbangan sosial akan terganggu dan perubahan sosial akan terjadi. Syarat utama lain yang ada dalam fungsionalisme awal Parsons terkait dengan integrasi pola–pola budaya—nilai, keyakinan dan komponen–komponen simbolis lain—ke

dalam sistem sosial. Secara eksplisit sistem simbol budaya merupakan sesuatu yang akan beroperasi dan cukup dominan kepada kepribadian anak sebagai “mekanisme” untuk mempertahankan keseimbangan sosial.


Anak korban pencabulan diamati dalam dua cara sistem kultural yang dikemukakan Parsons dalam melaksanakan fungsi. *Pertama*, banyak komponen budaya seperti bahasa, berfungsi sebagai sumber bagi interaksi. Tanpa adanya sumberdaya simbolik bersama, seperti bahasa, interaksi dalam sistem sosial tidak bisa terjadi. Dalam pengertian ini, budaya merupakan suatu “fasilitas”. *Kedua*, nurani kolektif (*collective conscience*) anak dan analisis tentang dampak ide–ide terhadap “aksi sosial” untuk memvisualisasikan sistem lambang tertentu yang berfungsi membatasi dan membentuk jalannya interaksi anak dalam ruang sosial: Keterbatasan seperti itu terjadi paling tidak dalam dua cara: nilai, keyakinan, dan komponen simbolik lain: (a) memberi kepada anak asumsi bersama yang dia gunakan untuk menentukan situasi dan (b) memberi perintah kepada anak mengenai cara bertindak dan berinteraksi.

*Fase prasyarat fungsionalisme.* Pendekatan fungsionalisme Parsons sangat penting untuk perluasan empat prasyarat sistem yang harus dipenuhi oleh semua sistem tindakan–kultural, sosial, kepribadian dan organismik–jika anak korban pencabulan ingin tetap bertahan hidup. Syarat–syarat tersebut, yang sesungguhnya sama dengan empat “kebutuhan yang diderivasikan” dari struktur sosial Malinowski, bisa diikhtisarkan sebagai berikut:

- Adaptasi (Adaptation)* : Semua sistem sosial yang disadari anak korban pencabulan harus mencari sumber daya dari lingkungannya, mengubahnya ke dalam fasilitas yang bisa digunakan, dan kemudian mendistribusikannya ke bagian lain sistem tersebut.
- Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)* : Semua sistem tindakan anak korban pencabulan harus menetapkan tujuan, memberikan prioritas dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan itu.
- Integrasi (Integration)* : Semua sistem tindakan anak korban pencabulan harus mempertahankan interelasi koheren di antara bagian-bagian konstituennya, dan menghambat kecenderungan bagi abnormalitas dalam relasi di antara bagian-bagian..
- Latensi (Latency)* : Semua sistem tindakan anak harus menghasilkan satuan-satuan penggunaan yang bisa cocok dengan sistemnya (“mempertahankan pola”) dan mengurangi ketegangan dalam unit sistem itu (“pengelolaan ketegangan”).

Penting untuk diamati dengan menggunakan diagram untuk memetakan sektor fungsional sub-struktur dalam suatu tindakan dan untuk melacak interelasi di antara dan dalam struktur berbagai sektor. Gambar 1.1 menyetengahkan sebuah diagram untuk mengkategorisasikan beberapa lembaga “sistem sosial” kemasyarakatan dalam membentuk sikap, perilaku dan cara berpikir anak korban penabulan di kabupaten Gorontalo:

**Gambar 1.1**  
**Fungsi AGIL Dalam Lembaga dan Sistem Sosial Kemasyarakatan**



*Sumber:* Parsons dan Platt (1972 :12) dalam Poloma (1979 : 182).


Pada tataran paling analitis, Parsons menanyakan bagaimana sektor-sektor yang terlibat dalam pemenuhan salah satu dari empat prasyarat itu saling terkait. Di sini, Parsons mencoba menggambarkan cara sub-sub-sistem berinteraksi dalam suatu sistem sosial yang lebih inklusif. Gambar 1.1 menggambarkan aplikasi atas apa yang dikenal sebagai skema A, G, I, L untuk lembaga-lembaga pada tataran kemasyarakatan. Sesungguhnya, struktur sosial apapun, seperti lembaga rehabilitasi sosial kemasyarakatan, juga perlu memenuhi ke empat prasyarat fungsional. Oleh sebab itu, dalam suatu wadah rehabilitasi sosial, kita bisa berharap menemukan struktur organisasi lembaga yang memiliki ciri khas tersendiri, yang implementasinya secara khusus terlibat dalam adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi.

Skema pra-syarat fungsional Parsons memperlihatkan kegunaan dalam mengalokasikan fungsi suatu sub sistem, menganalisis hubungannya dengan sub-sub-sistem yang ada dalam sektor-sektor fungsional lain maupun memperlihatkan pertukaran A, G, I, L diantara bagian-bagian konstituennya. Menurut pandangan ini, teori sosiologis menjadi suatu operasi pemetaan dan taksonomi yang luas tempat pertama-tama diklasifikasikannya fungsi-fungsi struktur dan kemudian dilacaknya interaksi-interaksi yang terjadi di antara bagian-bagian yang secara fungsional berbeda.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Parsons kemudian memvisualisasikan bahwa Sistem Sosial, maupun Sistem Kultural, Sistem Kepribadian (psikologis) dan Sistem Organismik dapat dianalisis dengan melihat hubungan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya secara cholistik. Sistem organismik (sebagai sistem yang memberi energi kepada manusia) memecahkan masalah-masalah adaptif; sistem kepribadian (sebagai pembuat keputusan) berhubungan dengan masalah pencapaian tujuan; sistem sosial (sebagai seperangkat hubungan interaksi di antara aktor) memenuhi masalah integratif, dan sistem kultural (sebagai sistem lambang) menangani masalah latensi. Seperti halnya dengan analisis lain yang menggunakan skema A, G, I, L Parsons kemudian mencoba mengeksplorasi hubungan di antara ke empat sistem tersebut dan menelaah bagaimana mekanisme memadukan sistem budaya dengan sistem kepribadian dalam sistem sosial).

Selanjutnya, Parsons mengembangkan apa yang dia istilahkan “hierarki sibernetik Pengendali” yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan–hubungan yang terjadi di antara sub-sub-sistem pada sistem tindakan secara keseluruhan. Gambar 1.2 di bawah mengetengahkan skema ini. Gagasan dasarnya adalah bahwa sistem yang lebih tinggi tingkatan informasinya, seperti sistem kultural karena merupakan sistem lambang yang didasari oleh sistem nilai dan berfungsi sebagai sistem norma yang menyediakan regulasi dan kendali bagi sistem yang lebih rendah tingkatan informasinya, tetapi lebih tinggi energinya. Karena itu, lambang sebagai sistem norma dalam sistem kultural itu mengarahkan, membatasi dan mengatur interaksi yang ada dalam sistem sosial; Sedangkan, sistem sosial memberi pengaturan terhadap sistem kepribadian; dan sistem kepribadian memberi pengaturan pada sistem organismik. Begitu pun sebaliknya, sistem organismik memberi energi pada sistem kepribadian; sistem kepribadian memberi energi kepada sistem sosial; dan sistem sosial memberi energi kepada sistem budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini.

**Gambar 1.3.**  
**Sistem Hierarki Sibernetik Pengendali**



Ada kecenderungan bahwa sistem yang besar energinya akan memberikan kondisi dan sumber daya energi bagi sistem yang lebih tinggi dalam hal informasi. Karena itu, sistem kepribadian tidak dapat eksis tanpa adanya energi dari organisme biologik (manusia); sistem sosial tidak bisa ada tanpa adanya dorongan motif dari sistem kepribadian yang memainkan peran; dan komponen nilai, norma, pengetahuan, teknologi, kepercayaan/keyakinan, bahasa dan atau komponen simbolik lain dari sistem kultural tidak dapat terwujud tanpa adanya interaksi dalam sistem

sosial yang menggiring ke arah penciptaan sistem nilai, norma, dan lambang–lambang.

Skema ini, menurut Parsons, memungkinkan lahirnya pemahaman lebih besar terhadap dinamika dunia sosial. Jika terjadi ketidakseimbangan energi dan informasi, maka bisa diprediksikan konsekuensi–konsekuensi tertentu. Misalnya, jika kendala informasi dari sistem kultural tidak memadai–suatu pernyataan yang oleh Durkheim diistilahkan sebagai “anomie” (sikap dan tindakan masa bodoh), maka interaksi yang lahir dalam sistem sosial akan terganggu. Atau jika sistem kepribadian tidak bersedia menyimpan energi yang terkandung untuk penguatan dalam peran sistem sosial, lahirlah situasi alienasi (pengunduran diri/pengasingan diri) dan interaksi akan terganggu. Konsekuensi serupa bisa saja mengganggu karena timbul ketidakseimbangan energi atau informasi antara sistem–sistem yang lain. Misalnya, super-ego yang kuat yang terdapat pada sistem kepribadian bisa menciptakan kesalahan dan kecemasan (terlalu banyak informasi) yang pada gilirannya bisa menggiring ke arah patologi organik, seperti borok dan tekanan darah tinggi. Begitu pula asupan kalori yang tidak memadai atau gangguan-gangguan organik bisa menyebabkan timbulnya gangguan pada sistem kepribadian.

Selain itu, gangguan di antara dua sistem tindakan apapun mengguncang hierarki yang ada. Kurangnya kejelasan atas nilai-nilai yang mendasari sistem kultural, maka akan menghasilkan interaksi yang

diwarnai konflik dalam sistem sosial; kemudian, konflik akan memobilisasi sistem kepribadian, sehingga menciptakan ketegangan dan kecemasan yang memiliki konsekuensi psikologi yang jelas bagi sistem organisme biologik (manusia). Sebaliknya, kalori yang tidak mencukupi dalam sistem organisme biologik, bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian yang pada gilirannya memiliki konsekuensi bagi interaksi dalam sistem sosial yang dapat mempengaruhi nilai dan keyakinan sistem kultural.

#### **F. Teori konstruksi sosial**

Usaha Berger dan Luckmann untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat didalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan didalam pengalaman intersubyektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubyektif tadi, karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya.

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik (Berger dan Lukhmann, 1990: 1).

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru (Polomo, 2010: 301).

Sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckmann mengatakan, institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya, semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi.

Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu yang menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Bungin, 2008: 14-15).

Teori konstruksi sosial dalam gagasan tersebut dapat mengandaikan bahwa realitas anak korban pencabulan yang menghancurkan perubahan sikap, perilaku dan cara berpikir anak di kabupaten gorontalo merupakan bagian konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan keluarga, masyarakat dan lembaga social, bahwa anak merupakan entitas yang obyektif. Dengan demikian, anak korban pencabulan mengalami proses objektivasi, seperti ketika mereka berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan

dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu anak, karena menjadi korban pencabulan sebagai salah satu pilar utama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama. Kepribadian anak mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan individu dan masyarakat.

Ketika anak korban pencabulan dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial anak merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh anak itu sendiri. Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan anak tersebut, dengan proses interaksi, anak memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan jika tidak dilakukan kontrol. Anak korban pencabulan hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

## **1. Proses Sosial Momen Eksternalisasi**

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian pengetahuan. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kehirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya anak korab pencabulan akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Proses eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis, sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organisme individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang mengatah pada kebaikan ini yang dijadikan pembiasaan, tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna dan diterima individu atau anak. Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan demikian akan membebaskan

anak korban pencabulan dari akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah.

Anak pada dasarnya merupakan sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya secara simultan. Eksternalisasi merupakan momen ketika seseorang anak melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya. Dunia sosial merupakan hasil dari aktivitas manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi dirinya (sesuatu yang berada diluar dirinya).

Realitas dunia sosial yang mengejauantah, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan anak untuk memberikan responnya. Responnya terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. Secara sederhana momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah anak korban pencabulan. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Dalam momen eksternalisasi yang terjadi pada anak, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan pengetahuan, kesepakatan, hukum, norma, nilai dan sebagainya berada diluar diri manusia. Sehingga dalam proses konstruksi

sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan dunia sosio-kultural. Adaptasi anak tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan bagi anak korban pencabulan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

## **2. Proses Sosialisasi Momen Objektivasi**

Obyektivasi ialah proses mengkrystalkan kedalam pikiran tentang suatu objek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia (anak korban pencabulan) disatu sisi dan realitas sosiokultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang *sui generis* dan unik.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri anak dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial

melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek (Syam, 2005: 44).

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh anak. Proses saat produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektif adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya. Berger (1990: 87) mengatakan bahawa masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu.

Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif, dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan (Berger, 1991: 11-14). Didalam konstruksi sosial momen ini terdapat realitas sosial pembeda dari realitas lainnya. Objektivasi ini terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Ketika dalam proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol dikenal oleh masyarakat umum.

### 3. Proses Sosial Momen Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi.

Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek eksternal, ada juga yang lebih menyerap bagian internal. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer Berger dan Lukman (1990: 188).

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya *significant others* dan juga *generalized others*. *Significant others* begitu penting perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu.

Khususnya pada anak, biasanya orang-orang yang berpengaruh bagi mereka merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan. Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi.

Misalnya seorang anak korban pencabulan memindahkan peranan dan sikap orang-orang terdekatnya yang pernah melakukan hal yang sama. Artinya ia menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas sikapnya sendiri. Dalam akumulasi proses pengenalan dunianya, seorang anak akan menemukan akumulasi respon orang lain terhadap tindakannya dan mulai menggeneralisasi nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain terhadapnya saat bergaul dengan orang lain agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Proses abstraksi tersebut dari berbagai peranan dan sikap orang-orang yang secara konkrit berpengaruh bagi tindakan dinamakan Berger dan Lukman (1990: 189) sebagai tindakan atas orang lain pada umumnya (*generalized others*).

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang

terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat (Berger dan Lukhmann (1990: 248).

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya. Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L.Berger dan Thomas Lukhmann. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu sehingga merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya.

## G. Tekanan Struktur

Bagi anak korban pencabulan selalu ada tekanan struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, di balik tekanan struktur itu sendiri, sebenarnya ada faktor lain yang ikut memengaruhi, yang menurut Hume (dalam Laeyendecker 1991) adalah sifat plastis manusia dalam mengonstruksi dunia sosialnya. Di sini manusia dan dunia sosialnya bukanlah realitas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan dua maujud yang masing-masing mengimplikasikan eksistensi satu sama lain.

Berdasar pemikiran di atas, cara pandang strukturasi (*structuration*) dari Giddens (1984) cukup memadai untuk memahami mengapa adat Minangkabau cenderung diterapkan berbeda dalam setiap praktik perkawinan. Menurut Giddens, tidak ada “struktur” tanpa “pelaku” dan sebaliknya tidak ada “pelaku” tanpa “struktur.” Struktur bukanlah nama dari totalitas gejala, bukan kode tersembunyi sebagaimana dilihat kaum strukturalisme, dan bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti dilihat kaum fungsionalisme. Struktur adalah aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial (Herry-Priyono 2002). Struktur tidak hanya dilihat sebagai maujud yang mengekang (*constraining*), tetapi juga memberdayakan (*enabling*). Struktur bukanlah benda (*nothing*), melainkan skemata yang tampil dalam praktik sosial (Giddens 1984). Sebagai skemata, struktur mirip dengan pedoman yang menjadi prinsip bagi praktik sosial di berbagai ruang dan waktu. Sebaliknya, skemata yang mirip

aturan ini juga menjadi sarana (*medium*) bagi berlangsungnya praktik sosial (Herry-Priyono 2002). Di sini Giddens menempatkan struktur (*structure*) sebagai sarana (*medium*) sekaligus hasil (*outcome*) perilaku yang diorganisasi secara berulang. Oleh sebab itu, struktur tidak bersifat eksternal, tetapi melekat pada tindakan dan praktik sosial, yang secara berkesinambungan terimplikasi dalam produksi dan reproduksi tindakan itu sendiri.

Bagi Giddens, praktik sosial tidak diciptakan oleh struktur dan juga bukan sebagai hasil ciptaan aktor (*agensi*). Praktik sosial lebih sebagai hasil proses percampuran di antara keduanya (*agensi* dan *struktur*). Artinya, tindakan aktor sangat ditentukan oleh sejumlah kekuatan sosial yang ada di luar dirinya sebagai objek individu, namun struktur sosial juga memberdayakan aktor untuk bertindak (Barker 2004). Dalam konteks ini, aktor (*agent*) atau agensi manusia (*agency*), dilihat Giddens (1984) sebagai aspek-aspek yang ada dan melekat pada tindakan aktor. Di sini agensi tidak mengacu pada apa yang dimiliki, tetapi pada kemampuannya dalam melakukan sesuatu (Giddens 1984). Agensi (*agency*) adalah segala tindakan dan peristiwa yang menyangkut berbagai kejadian yang dilakukan oleh seorang aktor (*agent*). Agensi dapat berbentuk aktor individual, namun juga dapat berbentuk kelompok-kelompok sosial (Ritzer dan Goodman 2004). Oleh sebab itu, tidak ada struktur tanpa agensi dan tidak ada agensi tanpa struktur. Kedua elemen itu terintegrasi satu sama

lain sebagai sebuah kesatuan (*duality*), bukan sebagai dua komponen yang sifatnya terpisah (*dualism*) (Giddens 1984).

Akan tetapi, proses dialektis yang terjadi antara adat (struktur) dan gerakan politik aktor (agensi), belum terlihat jelas melalui cara pandang Giddens. Inilah yang kemudian melahirkan kritik terhadap Giddens bahwa pemikirannya sebenarnya masih terlihat samar-samar. Oleh sebab itu, untuk membantu menjelaskan ekspresi budaya anak korban pencabulan pada masyarakat Gorontalo, dari sisi struktur akan digunakan cara pandang lain, yaitu melalui cara pandang *morphogenesis* dari Archer (1982; 1985). Sementara itu, penjelasan dualitas dari sisi agensi juga akan dibantu melalui cara pandang Emerbayer dan Ann Miscbe (1995) tentang *orientasi tindakan aktor*.

Dari sisi struktur, Archer memandang bahwa pada kasus-kasus tertentu, pandangan Giddens tentang dualitas bisa diterima, namun cara memandang dan menempatkannya sebagai proses percampuran, diperlukan cara pandang berbeda. Cara pandang tersebut adalah “dualisme analisis (*analytical dualism*)” (Archer 1982), yaitu dengan cara memilah mana elemen-elemen struktur yang memengaruhi aktivitas agensi, bagaimana bentuk pengaruh yang ditimbulkan, serta kapan elemen-elemen tersebut memengaruhi aktivitas agensi dan sebaliknya (Rouse 1990). Melalui cara pandang dualisme analisisnya, Archer memilah elemen struktur menjadi dua aspek, yaitu elemen pengaruh dalam bentuk “koherensi logis” (*logical coherence*), dan elemen pengaruh

dalam bentuk “konsensus kausal” (*causal consensus*) (Archer 1985). Lebih jauh Archer menjelaskan bahwa baik koherensi logis maupun konsensus kausal ini bisa bersifat *morphostatis* yang sifatnya statis (ketiadaan perubahan) dan juga bisa bersifat *morphogenesis* yang sifatnya dinamis (adanya perubahan) (Archer 1985).

Begitu juga dari sisi agensi, Emerbayer dan Ann Miscbe justru mempertanyakan sifat dualitas tersebut karena jika ia dilihat sebagai bentuk “pergulatan (*process of contact*)”, maka aktor (*agency*) bukanlah manusia yang bebas, tetapi selalu dipengaruhi dan memengaruhi aturan dan sumber daya yang menekannya (Emerbayer dan Ann Miscbe 1995). Artinya, agensi tidak lepas dari berbagai kepentingan diri dan kelompok yang diwakilinya dengan mengikuti ruang dan waktu. Dengan begitu, berbagai kepentingan tersebut tidak hanya diorientasikan untuk masa sekarang, tetapi juga memungkinkan diorientasikan untuk masa depan, bahkan tidak jarang juga diorientasikan ke masa lalu. Emirbayer dan Ann Miscbe (1995) mengajukan tiga orientasi agensi manusia berkaitan dengan upaya untuk merespon kekangan struktur, yaitu (1) aspek *iterational*, yaitu orientasi ke masa lalu, (2) aspek *projectivity* atau orientasi ke masa depan, (3) aspek *practical evaluation* atau formulasi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.

Pandangan Archer (1982; 1985) serta Emirbayer dan Ann Miscbe (1995) di atas sangat membantu dalam menjelaskan proses dualitas yang dikemukakan oleh Giddens (1984). Di sini proses pertukaran sosial

dengan segala orientasinya menjadi penting dalam melihat bagaimana individu maupun kelompok sosial memandang dan mengatasi pertentangan dalam adat sehingga mampu diaplikasikan sesuai dengan ruang dan waktu. Dengan cara ini, anak yang mengalami korban pencabulan tetap mampu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi perubahan yang sedang berkembang, sekaligus mampu menyerap berbagai perubahan dan intervensi yang mereka terima dari luar. Artinya, mereka tetap mampu menjadi aturan yang diacu dalam setiap praktik sosialnya, adat haruslah didefinisi, dimodifikasi, bahkan bila perlu direkonstruksi.

#### **H. Kerangka Konseptual**

Penggunaan teori fungsionalisme Parsons digunakan untuk menganalisis proses-proses aktor sosial yaitu anak korban pencabulan di kota Gorontalo. Pada prinsipnya, suatu fungsi yang ada dalam anak tersebut merupakan "suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sistem kepribadian anak. Untuk itu, empat prasyarat fungsi Parsons berupa sistem *Adaptation* (A) (Adaptasi), *Goal Attainment* (G) (Pencapaian Tujuan), *Integration* (I) (Integrasi), dan *Latency* (L) (Pemeliharaan Pola), digunakan untuk melihat fenomena objektif yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Adaptation* (adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Artinya pengetahuan yang dimiliki oleh anak

harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

- b. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Artinya sebuah sistem sosial yang diyakini akan tetap langgeng selama pencapaian tujuan dari sistem sosial tersebut masih dapat terdefiniskan oleh r anak korban pencabulan yang ada di kota Gorontalo.
- c. *Integrasi*. Pola nilai di dalam sistem diperoleh melalui proses sosialisasi dan internalisasi yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran aktor anak korban pencabulan sebagai satu kesatuan.
- d. *Latency* (Pemeliharaan pola). Sistem pengetahuan anak korban pencabulan, harus mampu melengkapi, memelihara dan memperbaiki dirinya baik berupa motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Selain skema AGIL dalam teori fungsionalisme Parsons, penelitian ini juga menggunakan teori Konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luchmann sebagai pijakan teoritis. Teori konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan yang dapat digunakan; pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret dan peran budaya mempengaruhi pikiran serta tingkahlaku anak korban pencabulan dalam menghindari terjadinya kekerasan. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal berupa pengetahuan, perubahan sikap, perilaku dan

cara berpikir yang dapat mengasumsikan keseragaman dalam kehidupannya. Ketiga, konstruksi sosial tentang pengetahuan anak korban pencabulan bersifat konsisten dalam masyarakat dalam suatu rentang waktu yang sangat panjang yang bisa dihilangkan hanya dengan menjaga, memperhatikan dan memberikan edukasi kepada anak dengan cara yang tepat agar dia bisa melalui kehidupannya dengan baik.

Penelitian ini juga mengacu pada tiga momen teori konstruksi sosial yang dapat dielaborasi sebagai berikut yaitu: *pertama*, eksternalisasi sebagai usaha ekspresi anak korban pencabulan ke dalam dunia luar, baik kegiatan mental maupun fisik dan kerjanya. Anak selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada, ingin menemukan dirinya dalam suatu dunia. Selama masa pertumbuhan, anak selalu menemukan dirinya dengan jalan mencurahkan dirinya dalam dunia, dilakukan terus-menerus dalam rangka menemukan dan membentuk eksistensi diri hingga menjadi pribadi yang utuh.

*Kedua*, objektifikasi yang merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi anak korban pencabulan dalam dunia sosialnya. Hasilnya berupa realitas objektif yaitu anak menjadi pribadi yang utuh serta dewasa dalam mengambil keputusan.

*Ketiga*, momen internalisasi sebagai penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran subjektif tentang pentingnya menjaga diri yang bersumber dari keluarga, masyarakat dan lembaga sosial. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga anak dipengaruhi oleh struktur sosial

atau dunia sosial. Melalui internalisasi itu, anak korban pencabulan menjadi produk masyarakat karena kesadarannya dalam menerima segala bentuk dari luar. Wujud internalisasi adalah sosialisasi, pendidikan, cerita, suatu generasi menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma sosial-budaya yang ada.

Keterkaitan antara teori-teori yang telah dikemukakan di atas, akan lebih jelas bila kita lihat pada gambar.

**Gambar 1.3: Alur Pikir dan Keterkaitan Antar Konsep:**

